



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 67/KPTS/III/2019

TENTANG

KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, maka dipandang perlu menetapkan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



[Handwritten signature]

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Terpencil;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/XII/2007 tentang Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan (SARYANKES);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/PER/XII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Wilayah Terpencil;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 132/MENKES/SK/III/2006 tentang Penetapan Lama Penugasan Dokter/Dokter Gigi/Pegawai Tidak Tetap di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/MENKES/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor: 440/167/2019 tanggal Maret 2019 tentang Revisi SK Bupati tentang Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kategori Pusat Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Puskesmas dikategorikan menjadi :
- a. Puskesmas Non Rawat Inap, yaitu Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal;
 - b. Puskesmas Rawat Inap, yaitu Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 11 Maret 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis. Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
8. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
9. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di tempat



KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 67 /KPTS/ II /2019

TANGGAL : 11 Maret 2019

TENTANG : DAFTAR KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA PUSKESMAS	KATEGORI	
		KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA	KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN
1	2	3	4
1	KEDI	SANGAT TERPENCIL	RAWAT INAP
2	DUONO	TERPENCIL	NON RAWAT INAP
3	IBU	TERPENCIL	RAWAT INAP
4	TALAGA	TERPENCIL	NON RAWAT INAP
5	GOLAGO KUSUMA	TERPENCIL	NON RAWAT INAP
6	AKELAMO	PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
7	SAHU	PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
8	JAILOLO	PERKOTAAN	NON RAWAT INAT
1	KOTA JAILOLO	PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
10	SIDANGOLI	PERKOTAAN	RAWAT INAP
11	BOBANEIGO	TERPENCIL	NON RAWAT INAP
12	BARU	TERPENCIL	NON RAWAT INAP
13	BALISON	PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
14	TOLOFUO	SANGAT TERPENCIL	NON RAWAT INAP

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis. Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	